



S A L I N A N

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUTUSAN

Nomor Register :001/PS.REG/BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum (Pemilu), menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

1. Nama : Bambang Raya Saputra,S.E.

Alamat : Jalan Permata Hijau Blok 21AA
Hasanudin Semarang

Jabatan : Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura)

2. Nama : Adenk Sudarwanto

Alamat : Jalan Permata Hijau Blok 21AA
Hasanudin Semarang

Jabatan : Sekretaris DPD Partai Hati Nurani
Rakyat (Hanura)

Bertindak dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr.Teguh Purnomo, S.H.M.Hum.,MKn

2. Tamrin Mahatmanto,SH

3. Parlindungan Manik,SH

4. Widiantoro,SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sarbini, No.128B, Perumahan Griya Muslim Rt. 09/Rw. 05, Kebumen, Jawa Tengah -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2018 bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, terkait Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018-----

-----TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Veteran No.1A, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----

-----Termohon-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 2018. Selanjutnya Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor

Register:001/PS.Reg/BWSL.Prov.JATENG.14.00/VIII/2018;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register: 001/ PS.Reg /BWSL. Prov. JATENG. 14.00/ VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. Pokok Permohonan :

1. Bahwa pada pokok permohonannya, Pemohon menyatakan keberatan atas Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018 dan telah diterima oleh DPD Partai Hanura pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018;-----
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura antara lain berisi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) H.Mudasir,SH.,MH karena alasan yang bersangkutan mantan narapidana korupsi;-----
3. Bahwa seharusnya H.Mudasir,SH.,MH Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - (a). Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi; -----

- (b). Pasal 35 ayat (1) KUH Pidana menjelaskan bahwa Hak-hak terpidana yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini atau dalam Undang- Undang umum yang lain adalah antara lain: hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum; -----
- (c). Pasal 18 ayat (10) huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana, tidak ada tambahan pidana tambahan yang bersifat mencabut hak untuk memilih dan dipilih bagi seorang Terpidana; -----
- (d). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dalam Pasal 25 huruf (b) menyatakan bahwa Setiap Warga Negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk (b)memilih dan dipilih pada Pemilu berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia dan menjamin

- kebebasan para pemilih untuk menyatakan keinginannya;-----
- (e). Pasal 3 KUH Perdata menjelaskan bahwa Tiada suatu hukumpun yang mengakibatkan kematian perdata atau hilangnya segala hak-hak kewargaan;-----
- (f). Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 111/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Smg atas nama H.Mudasir,SH.,MH tidak terdapat amar putusan yang bersifat menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa dan atau bersifat melakukan pencabutan hak terpidana berkaitan dengan hak memilih dan dipilih; -----
- (g). Berdasarkan hal-hal tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah secara jelas telah melakukan pelanggaran Undang-Undang sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas terbitnya Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura tertanggal 11 Agustus 2018.-----

B. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 4 Juli hingga 17 Juli 2018; -----
2. Bahwa Partai Hanura telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU; -----

3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Hanura telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya nama H.Mudasir,SH.,MH yang diajukan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 4 (empat) (meliputi Kabupaten Pati dan Rembang) dengan nomor urut 1;-----
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Berita Acara (BA) Nomor: 284/HK.03.1.-BA/33/Prov/VII/2018 Tentang Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilu Tahun 2019; -----
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Partai Hanura menyerahkan berkas perbaikan nama-nama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah termasuk di dalamnya nama H.Mudasir,SH.,MH namun ditolak oleh KPU Provinsi Jawa Tengah; -----
6. Bahwa dalam BA KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 30 Juli 2018 tentang Verifikasi Administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilu Tahun 2019 untuk Dapil 4 (Kabupaten Pati dan Rembang) nomor urut 1 atas nama H.Mudasir,SH.,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
7. Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara tersebut di atas (angka 4), KPU Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Berita Acara Nomor: 329/HK.03.1-BA/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta

Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura
tertanggal 11 Agustus 2018.-----

C. Petatum:

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- (2) Membatalkan Berita Acara (BA) Nomor: 221/PL.03.6.-BA/33/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018; Berita Acara (BA) Nomor: 284/HK.03.1.-BA/33/Prov/VII/2018 Tentang Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2018; dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018; -----
- (3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengembalikan Calon Anggota Legislatif Dapil Jawa Tengah 4 (empat) (Kabupaten Pati dan Rembang) Nomor urut 1 atas nama H.Mudasir,SH.,MH untuk dapat mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi hingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.-----

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----



Menimbang : Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018. Jawaban Termohon antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:-----

A. Jawaban Termohon:

Bahwa Termohon pada pokok jawabannya antara lain menjelaskan sebagai berikut:-----

1. Bahwa kronologi penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama H. Mudasir, SH., MH. yang dicalonkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Jawa Tengah yang untuk seterusnya disebut dengan DPD Hanura Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (**Bukti T-1**);-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangi di atas kertas bermeterai cukup. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, sebagaimana dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, DPD Partai Hanura Jateng selaku Pemohon dalam perkara ini telah melaksanakan :

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Pengajuan daftar calon	17 Juli 2018
2	Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD	31 Juli 2018

(Bukti T-2)

Khusus untuk pokok perkara yang diajukan DPD Partai Hanura Jawa Tengah, pengajuan daftar calon yang salah satu calon bernama H.Mudasir, SH. MH. terdapat pada Formulir Pencalonan Model B1-DPRD Provinsi Dapil Jateng 4 dan Formulir Model B2-DPRD Provinsi Dapil Jateng. **(Bukti T-3);-----**

3. Bahwa untuk menjamin bahwa Partai Politik peserta pemilu mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak pernah menjadi narapidana bandar narkotika, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi, maka setiap Partai Politik peserta pemilu, termasuk Partai Hanura menyampaikan Pakta Integritas sesuai dengan Formulir Model B3-DPRD Provinsi **(Bukti T-3);-----**
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan verifikasi maka dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat calon dari Partai Hanura untuk Dapil Jawa Tengah 4 (Empat) Nomor Urut 1 (Satu) atas nama H.Mudasir,SH.,MH.terdapat salah satu dokumen kelengkapan administrasi pencalonan yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Pati dengan Nomor: SKCK/YANMAS/17745/VII/YAN.2.3/2018/POLRES PATI yang menyatakan bahwa H.Mudasir,SH.,MH pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2001 (tentang Tindak Pidana Korupsi) dan telah menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2017. **(Bukti T-4)**.-----

5. Bahwa berdasarkan dokumen sebagaimana disebut dalam angka (5), KPU Jawa Tengah selanjutnya mengirim Surat Nomor 1040/PL.01.4-SD/33/Prov./VI/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilan Tipikor, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HI/ Tipikor Semarang untuk meminta salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/ Tipikor Semarang yang menyatakan bahwa H.Mudassir, SH., MH. adalah terpidana korupsi dan telah mendapatkan putusan *inkrach* dari Pengadilan Negeri/Niaga/HI/ tipikor Semarang; -----
Adapun bukti Surat Nomor 1040/PL.01.4-SD/33/Prov./VI/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilan Tipikor, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HI/ Tipikor Semarang **(Bukti T-5)**;-----
6. Bahwa pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah hingga hari Selasa, 31 Juli 2018 sampai dengan Pukul 24.00 WIB, DPD Partai Hanura tidak melakukan perbaikan dokumen atas nama H.Mudasir, SH. MH;-----
7. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Data Sistem Pencalonan (SILON) Peserta Pemilu 2019, melalui Surat Undangan Nomor 1082/PL.03.2-Und/33/Prov/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Undangan, yang pada pokok surat undangan dimaksud meminta kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi menugaskan petugas penghubung (*Liaison Officer/LO*) dan operator SILON yang

ditunjuk untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018. (**Bukti T-8**); -----

8. Bahwa dalam pelaksanaan Sinkronisasi dan Persetujuan Rancangan Daftar Calon Sementara oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan Partai Politik Tingkat Provinsi khususnya untuk pencalonan Sdr. H. Mudasir, SH., MH. dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai bakal calon anggota DPRD Jawa Tengah untuk Dapil Jawa Tengah 4 (Empat) nomor urut 1 (satu) telah disampaikan kepada Pimpinan DPD Partai Hanura bahwa yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dasar yang digunakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah adalah karena yang bersangkutan mantan narapidana korupsi berdasarkan Salinan Putusan Majelis Hakim Tipikor Nomor 111 / Pid.Sus – TPK / 2016 / PN Smg pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 yang mengadili dan memutus untuk perkara Nomor 409/PID/K/Khs/2016/PN SMG Tanggal 12 Oktober 2016 atas nama Terdakwa H.Mudasir, SH., MH; -----
9. Adapun hasil Pelaksanaan Sinkronisasi dan Persetujuan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud diatas, LO Partai Hanura Jawa Tengah menyatakan tidak akan mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Dapil Jawa Tengah 4 Nomor Urut 1 atas nama H.Mudasir,SH.,MH. dan mempersilahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk tidak mencantumkan nama yang bersangkutan pada Daftar Calon Sementara Partai Hanura Dapil Jawa Tengah 4. (**Bukti T-9**); -----
10. Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2019 dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2018; -----

11. Hasil rapat pleno KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Agustus 2018 khusus untuk pencalonan Sdr. H. Mudasir, SH., MH. dari Partai Hanura sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Dapil Jawa Tengah 4 (Empat) nomor urut 1 (satu) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga tidak masuk dalam DCS Partai Hanura Dapil Jawa Tengah 4 (Empat) nomor urut 1 (satu) berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Nomor 204/HK03.1-BA/33/Prov/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 Perihal Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilu Tahun 2019. **(Bukti T-10);-----**

12. KPU Jawa Tengah mengumumkan DCS Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019 untuk seluruh Partai Politik pada Minggu, 12 Agustus 2018 sampai dengan Selasa, 14 Agustus 2018 di Media Massa Cetak, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Tanggal Terbit	Nama Media Massa	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	12 Agustus 2018	Jawa Pos	1 (satu) kali terbit
2.	13 Agustus 2018	Tribun Jateng	1 (satu) kali terbit
3.	14 Agustus 2018	Suara Merdeka	1 (satu) kali terbit

(Bukti T-11);-----

13. Bahwa setelah mengumumkan DCS bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di media massa cetak, laman website KPU Provinsi Jawa Tengah dan papan pengumuman KPU Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi Jawa Tengah juga menyampaikan kepada Pimpinan Partai Politik DCS bakal calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019. **(Bukti T-12). -----**

B. Petatum:

Bawa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon mohon kepada Majelis : -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan gugur demi hukum-----
2. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sd P-14 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Keterangan Bukti
P1	Surat Keputusan DPP Partai HANURA No.SKEP/683/DPP-HANURA/III/2018, tanggal 24 Maret 2018 tentang Reposisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Jawa Tengah masa bhakti 2015-2020
P2	Foto Copy KTP atas nama Bambang Raya Saputra dan Y Aden Sudarwanto
P3	Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. PAS.3-PK.01.04.05-1525
P4	Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi
P5	Formulir Model BB.2 DPRD Provinsi
P6	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pati No. 1498/SK/HK/07/2018/PN Pt, tanggal 26 Juli 2018
P7	Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar sebagai Pemilih No. 483/KPU.Kab.012.329311/VII/2018
P8	Berita Acara KPU Prov. Jateng No. 284/HK.03.1-BA/33/Prov/VII/2018
P9	Keputusan KPU Prov. Jateng No. 35/HK.03.1-KPT/33/Prov/VIII/2018
P10	Model BA HP DPRD Provinsi No. 221/PL.03.6-BA/33/Prov/VII/2018
P11	Model TT Pb. DPRD Provinsi
P12	Surat Kabar Harian Lingkar Jateng tanggal 27 Juli 2018, Halaman 1 Wilayah Karesidenan Pati
P13	BA KPU Jateng Nomor 329/HK.03.1-BA/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan DCS tanggal 11 Agustus 2018
P14	Tanda Terima KPU Provinsi Jawa Tengah No. 329/HK.03.1-Kept/33/Prov/VIII/2018 tentang

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi Sdr. Armando Abbas. Saksi pada pokoknya antara lain mengemukakan sebagai berikut : ----

Saksi Armando Abbas

1. Bahwa Saksi beralamat di Desa Lembatang RT.009/RW.003 Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;-----
2. Bahwa Saksi adalah staf kesekretariatan dari Partai Hanura;-----
3. Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Tugas dari Partai Hanura;-----
4. Bahwa Saksi mengetahui KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi tentang Pendaftaran Calon Anggota DPRD; -----
5. Bahwa Saksi mengakui tidak mengikuti proses pendaftaran dari awal melainkan ketika sudah masuk tahapan Daftar Calon Sementara (DCS); -----
6. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penyerahan berkas calon anggota legislatif sementara pada tanggal 31 Juli 2018, Saksi mengikuti tahapan verifikasi untuk seluruh berkas dokumen persyaratan mulai dari Dapil Jawa Tengah 1 (satu) hingga Dapil Jawa Tengah 13 (Tiga belas), termasuk no urut 1 (satu) Dapil 4 (Empat) Sdr.Mudasir,SH.,MH;-----
7. Bahwa pada saat proses verifikasi, khusus untuk Bakal Calon atas nama H.Mudassir SH.,MH, KPU Provinsi Jawa Tengah menyatakan tidak lagi dilakukan proses verifikasi karena Sdr. Mudasir,SH.,MH sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pada saat itu berkas yang masih belum diverifikasi ada 2 (dua) yakni Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan Pemilih; -----

- 
8. Bahwa setelah verifikasi selesai, Saksi menanyakan kembali terkait dengan pemberkasan H.Mudasir, SH.,MH dan KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa sesuai dengan prosedur status H. Mudasir, SH.,MH tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;-----
9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, KPU menerbitkan Berita Acara dimana status H.Mudasir,SH.,MH adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
10. Bahwa menurut Saksi, sebelum tanggal 31 Juli 2018, dari KPU Provinsi Jawa Tengah sudah memberi informasi kepada Partai Hanura bahwa Bakal Calon atas nama H.Mudasir,SH.,MH kemungkinan besar akan diberi status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena pernah tersangkut kasus korupsi dan oleh karena itu KPU Provinsi Jawa Tengah menawarkan peluang untuk penggantian namun Partai Hanura tidak menggunakan peluang tersebut dan memutuskan untuk menunggu Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah -----
11. Bahwa Saksi mengetahui status H.Mudasir,SH.,MH Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tanggal 31 Juli 2018 melalui BA KPU tertanggal 30 Juli 2018;-----
12. Bahwa Saksi menyatakan setelah mendapat kepastian status dari H.Mudasir,SH.,MH dari Kpu Provinsi Jawa Tengah, Partai Hanura melakukan komunikasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan juga ke H.Mudasir,SH.,MH. Hasil komunikasi tersebut Partai Hanura tidak melakukan penggantian Bakal Calon dikarenakan waktu yang mendadak dan H.Mudasir,SH.,MH tidak mau digantikan oleh orang lain;-----
13. Bahwa Saksi menyatakan di Dapil 4 (Empat) ada 4 (Empat) orang Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Hanura; -----
14. Bahwa menurut Saksi, H.Mudasir,SH.,MH sudah memiliki Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; -----

15. Bahwa menurut Saksi, H.Mudasir SH.,MH sudah melakukan publikasi terkait statusnya sebagai mantan terpidana koruptor di Media Lingkar Jateng pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018;-----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sd T-13 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Keterangan
T-1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : Pasal 1; Pasal 6 ; Pasal 7; Pasal 15; Pasal 16;Pasal 17
T-2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Pasal 1; Pasal 7; Pasal 8
T-3	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4
T-4	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon DPRD Provinsi Nomor 926/PL.01.4-Pu/33/Prov/VII/2018
T-5	Daftar Hadir Pengajuan Bakal Calon DPRD
T-6	Model B-DPRD Provinsi : Surat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi yang Ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Tengah
T-7	Model B-1 DPRD Provinsi : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang Ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Tengah
T-8	Model B-2 DPRD Provinsi : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah Melaksanakan Proses Seleksi Bakal Calon secara Demokratis yang Ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Tengah
T-9	Model B-3 DPRD Provinsi : Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang Ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Tengah
T-10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Atas Nama H.Mudasir S.H., M.H yang Dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Pati Nomor SKCK/YANMAS/17745/VII/YAN.2.3/2018/POLRES PATI
T-11	Salinan Putusan Majelis Hakim Tipikor Nomor 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG Tanggal 30 Juli 2018
T-12	Berita Acara Nomor 284/HK.03.1-

	BA/33/PROV/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 Tentang Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
T-13	Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Hanura Jawa Tengah yang DiParafkan Petugas Penghubung Partai Hanura Jawa Tengah

Menimbang : Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan Ahli Dr.Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,M.Hum. Ahli pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut :-----

Ahli Dr.Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum

1. Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 22 E Undang Undang Dasar Negara (UUD) Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum dalam ayat tersebut huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil, berarti ini bukan sebagai lembaga/struktur tetapi adalah sebagai fungsi. Kemudian dalam ayat (5) dinyatakan ketentuan lebih lanjut dalam pemilu ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga muncul Undang Undang Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggara pemilu meliputi KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);-----
2. Bahwa Ahli mengatakan Penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundangan sebagai penyelenggara Pemilu. Amanat itu terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sehingga terbit Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP sebagai tindak lanjut tugas kewenangan masing-masing lembaga tersebut; -----
3. Menurut Ahli, dengan merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, peraturan perundangan yang hierarkis secara limitatif adalah UUD

1945, TAP MPR, UU dan Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 8 menyatakan adanya peraturan-peraturan lain yang dibentuk oleh lembaga negara itu adalah sebagai regulasi dari perundang-undangan, terkait posisi hierarkinya dilihat peraturan itu diperintahkan oleh apa. Untuk Peraturan KPU diperintahkan oleh UU nomor 7 Tahun 2017, secara hierarki Peraturan KPU dibawah Undang-Undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah; -----

4. Menurut Ahli, Peraturan KPU merupakan bagian dari Perundang-Undangan maka sifatnya mengikat umum, tidak hanya ke lembaga KPU tapi ke seluruh warga Indonesia. Secara teori, ada regulasi dan *beschikking*. Regulasi dibagi 2 (dua), yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Keduanya mengikat secara umum. *Beschikking* adalah keputusan. Problem dari KPU adalah adanya kerancuan dimana ada Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Keputusan atau disebut dengan *beschikking* seharusnya bersifat individual dan final. Namun dalam praktik, banyak Keputusan KPU yang justru bukan berisi keputusan melainkan peraturan umum sehingga masuk ke wilayah regulasi. Ketika masuk ke wilayah regulasi, maka ketika ada persoalan terhadap peraturan ini, gugatannya kepada Mahkamah Agung (MA). Untuk keputusan yang benar-benar *beschikking* maka gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); -----
5. Ahli menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 didalamnya mengatur mengenai tata cara pencalonan, dimana salah satu substansinya adalah mengatur larangan terkait dengan mantan terpidana koruptor. Makna substansi tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan karena bentuknya sebagai peraturan;-----

6. Bahwa Ahli selanjutnya menjelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, terdapat syarat bakal calon dan syarat pengajuan bakal calon. Ahli menemukan adanya perbedaan syarat calon di Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 240 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 memuat 19 (sembilan belas) syarat, sedangkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat 16 (enam belas) syarat. Selain itu, dalam Peraturan KPU tersebut ada penghilangan frasa "...atau dia secara terbuka menyatakan di media masa" yang mana frasa tersebut ada dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017; -----

7. Terkait dengan komitmen dari Partai Politik untuk tidak mendaftarkan bakal calon yang memiliki riwayat sebagai mantan terpidana koruptor, tindak pelanggaran seksual terhadap anak dan bandar narkoba, Ahli menjelaskan bahwa persyaratan tersebut bukan merupakan syarat calon melainkan syarat pencalonan; -----

8. Menurut Ahli, dalam syarat pencalonan larangan mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual anak, dan bandar narkoba yang dibingkai dalam bentuk Pakta Integritas tidak terkait dengan syarat calon melainkan syarat pengajuan calon oleh Partai Politik. Pakta Integritas pada dasarnya merupakan kesepakatan, sehingga masuk ke dalam ranah keperdataan. Maka dari itu sifatnya mengikat para pihak sebagaimana Undang-Undang; -----

9. Ahli berpendapat bahwa terkait peryaratan bakal calon yang sebelumnya tidak ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian muncul di PKPU Nomor 20 Tahun 2018, hal itu dinilai telah tidak sesuai dengan teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan yang

berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Secara normatif juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----

10. Ahli menjelaskan bahwa adanya ketentuan larangan mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual anak, dan bandar narkoba menjadi bakal calon dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan hal baru karena di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ketentuan larangan tersebut tidak ada;-----
11. Bahwa Ahli menyatakan pihak yang berwenang untuk menentukan apakah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang adalah Mahkamah Agung, melalui proses *judicial review*. Kenyataannya hingga saat ini belum ada Putusan *judicial review* terkait larangan itu sehingga Peraturan KPU tersebut masih sah;-----
12. Terkait dengan Pakta Integritas, Ahli menyatakan bahwa ada ranah keperdataaan di dalamnya, Dalam hukum perdata pembuatan Pakta Integritas seperti perjanjian standar. Jika sudah ditandatangani, pihak yang menandatangani harus bertanggungjawab. Artinya jika pihak Partai Politik tidak setuju dengan isi nya maka tidak perlu ikut menandatangani Pakta. Selanjutnya jika Partai Politik tersebut di-TMS-kan maka bisa melakukan upaya gugatan; -----
13. Menurut Ahli, dalam Pasal 240 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penjelasan tentang syarat bakal calon dikatakan sudah cukup jelas. Jika demikian maka tidak boleh ditafsirkan lain; -----
14. Ahli menyatakan bahwa dalam hal terjadi perbedaan ketentuan dalam Peraturan KPU dan Undang Undang maka peraturan yang dipakai adalah peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas *Lex superiori*

- derogaat legi inferior. Artinya peraturan yang lebih tinggi meniadakan peraturan di bawahnya;* -----
15. Terkait dengan Pakta Integritas, KPU menerapkan secara sepihak kepada Partai Politik sehingga lebih tepatnya jika ada sanksi atas penerapan Pakta tersebut maka sanksi dikenakan ke Partai Politik dan bukan ke bakal calon; -----
16. Ahli menjelaskan bahwa syarat pengajuan calon dan bakal calon itu kumulatif; -----
17. Bahwa Ahli berpendapat Hak Azasi Manusia (HAM) terkait hak untuk dipilih itu sifatnya tidak absolut (disebut relatif). Artinya hak itu dapat dibatasi. Pihak yang berwenang untuk membatasi adalah rakyat melalui wakil rakyat yang membuat Undang Undang. Jadi Ahli menyatakan tidak sepakat ketika KPU membuat pembatasan atau ketentuan tentang tidak diperbolehkannya mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual anak, dan bandar narkoba untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif karena KPU tidak dalam posisi berwenang melakukan pembatasan hak seseorang untuk dipilih.-----

Menimbang : Bahwa Pemohon maupun Termohon telah membuat dan menyampaikan kesimpulan kepada Majelis pada tanggal 31 Agustus 2018 yang pada pokoknya memuat antara lain sebagai berikut: -----

A. Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa Pasal 240 ayat (1) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur : "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (g). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----

2. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembatasan mantan narapidana korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam klausul pasal tersebut yang menyatakan : “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; -----
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama H.Mudasir,SH.,MH telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) Huruf (g) sebagaimana tersebut angka (1), karena yang bersangkutan telah mengumumkan kepada publik akan statusnya sebagai mantan terpidana koruptor di wilayah Dapil 4 (Pati – Rembang). Pengumuman dimaksud di Surat Kabar Harian Lingkar Jateng tanggal 27 Juli 2018 pada halaman Karesidenan Pati sesuai dengan daerah pemilihannya. Dokumen telah diajukan pada masa perbaikan persyaratan, namun ditolak oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Penolakan oleh KPU Jateng ini sesuai dengan keterangan Saksi Armanto Abbas; -----
4. Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 111 / Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg atas nama H. Mudasir, SH., MH tidak terdapat amar putusan yang bersifat menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa dan atau bersifat melakukan pencabutan hak-hak tertentu dari terpidana berkaitan dengan hak untuk menduduki jabatan public atau hak politik;-----

- 
- BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
5. Bahwa substansi penjelasan Pasal 240 ayat (1) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan : “Cukup jelas”. Berdasarkan azas *Sens Claire*, suatu materi muatan peraturan perundang – undangan yang telah dirumuskan dengan kalimat yang jelas, tidak boleh ditafsirkan lain. Tidak boleh membuat norma baru dengan materi muatan semau–maunya;-----
 6. Bahwa warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak sah untuk ditolak oleh Termohon, sebab jika Termohon melakukan penolakan berarti Termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan merupakan suatu kegantilan hukum;-----
 7. Peraturan KPU No.20 Tahun 2018 adalah peraturan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 249 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 yang memberikan atribusi kewenangan kepada KPU berkaitan dengan proses verifikasi bakal DPRD provinsi, dan Pasal 257 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 pedoman teknis pencalonan anggota DPRD Provinsi. Hal ini dapat dilihat dalam Bagian Konsideran Menimbang Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang mencantumkan pemberian wewenang dari Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 249 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut : Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU. Pasal 257 ayat (3) UU No. Tahun 2017 mengatur sebagai berikut : Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dan Peraturan KPU; ----

- 
- BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
8. Bawa materi muatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang persyaratan calon anggota Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang substansinya berbeda dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya tidak diterapkan;-----
 9. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 mengandung cacat materi muatan karena memuat pembatasan Hak azasi manusia, yang seharusnya hanya dapat dimuat dalam Undang Undang, menimbulkan *overlapping* regulasi dan disharmoni sistem hukum. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 melanggar Pasal 5 Huruf (c) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan azas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; -----
 10. Bawa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarkhi" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada azas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; -----
 11. KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kekeliruan dalam penyampaian substansi sosialisasi sebab mengabaikan isi Pasal 240 ayat (1) huruf (g)

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2018 tentang Pemilu sebagai Undang – Undang yang berlaku; -----
12. KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Bakal Calon H.Mudasir, SH., MH juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas; -----
13. Berdasarkan argumen-argumen hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Termohon menyatakan H. Mudasir., SH., MH tidak memenuhi syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; --

B. Kesimpulan Termohon



1. Terhadap dalil-dalil Pemohon

- a. Jawaban Termohon yang sudah disampaikan dalam persidangan sebelumnya telah secara jelas mendeskripsikan tugas, wewenang dan kewajiban Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2019 dalam menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; -----
- b. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah telah bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilanggar oleh Termohon. Tetapi sebaliknya, dari dalil-dalil yang dimajukan Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon telah melanggar atas tata cara, prosedur atau mekanisme pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019; -----
- c. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi dengan 16 (enam belas) Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah mengenai mekanisme pengajuan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melakukan seleksi Bakal Calon dengan mekanisme sebagai berikut : -----

- (1) Partai Politik dalam mengajukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
- (2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga), dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik; -----
- d. Dalam seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada angka (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi; -----
- e. Pemohon sudah memahami persyaratan pengajuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang diperkuat dengan telah ditandatanganinya Formulir Model B-3 DPRD Provinsi yaitu Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi oleh Pemohon yang didalamnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 
- BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
- a) "Dalam proses seleksi Bakal Calon, kami menjamin seluruh Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 yang diajukan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum"; -----
 - b) "Nama-nama Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi"; -----
 - c) "Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, yaitu terdapat Bakal Calon yang diajukan/Bakal Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan Bakal Calon yang diajukan/Bakal Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan"; -----
 - f. Bahwa Pemohon tetap mengajukan Bakal Calon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 4 (Empat) Partai Hanura Jawa Tengah Nomor Urut 1 (satu) atas nama Mudasir, SH.,

MH dengan melampirkan dokumen syarat calon yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama H.Mudasir, SH., MH yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Pati Nomor SKCK/YANMAS/17745/VII/YAN.2.3/2018/POLRES PATI yang menyatakan bahwa H.Mudasir, SH., MH pernah terlibat dalam tindak pidana seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tindak pidana korupsi) dan telah menjalani pidana penjara pada tahun 2017 selama 2 tahun dan menyerahkannya kepada Termohon pada masa pengajuan Bakal Calon tanggal 17 Juli 2018 pukul 21.21 WIB; -----



2. Mengenai bukti Termohon

- a. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Termohon dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 secara keseluruhan telah melumpuhkan dalil dan bukti surat yang diajukan Pemohon karena seluruh bukti yang diajukan Termohon satu dengan yang lain saling terkait dan mempunyai nilai hukum karena menggambarkan secara utuh tata cara, prosedur atau mekanisme yang telah dilakukan oleh Termohon; -----
- b. Bahwa semua keterangan dari Ahli Termohon, telah membantah dan meruntuhkan dalil-dalil dan keterangan saksi Pemohon sehingga Termohon secara jelas telah melaksanakan prosedur dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, terkait Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; -----
2. Bahwa, kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu sebagai berikut:--
 - a. Pasal 97 huruf (a) menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;-----
 - b. Pasal 98 ayat (3) menyatakan "Dalam melaksanakan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf (a): Bawaslu Provinsi bertugas: (a). menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- memverifikasi secara formil dan materiil Permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; (b).melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi; (c). melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (d).memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; ---
- c. Pasal 99 Bawaslu berwenang: huruf (c) : menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; ---
- d. Pasal 467 ayat (1) bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e. Pasal 468 ayat (1), ayat (2), ayat (30 dan ayat (4): Pasal 468 ayat (1) : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; -----
- Pasal 468 ayat (2): Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan; -----
- Pasal 468 ayat (3) berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: (a).menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan (b).mempertemukan pihak yang

bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;

Pasal 468 ayat (4): Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.-----

3. Bahwa, berdasarkan seluruh ketentuan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Partai Hanura terkait dengan Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/ VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018; -----
4. Bahwa, mengingat permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu juncto Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu maka sudah seharusnya diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

B. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
2. Bawa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditegaskan “Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”; -----
 3. Bawa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas antara lain “Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
 4. Bawa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Hanura sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 13 ; -----

- 
- BAWASLU
BANDAR PENGETAHUAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
5. Bahwa terkait dengan Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, berdasarkan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dijelaskan: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya"; -----
 6. Bahwa, Pemohon dalam hal ini sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura No.SKEP/683/DPP-HANURA/III/2018, tanggal 24 Maret 2018 tentang Reposisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2015-2020; -----
 7. Bahwa, berdasarkan ketentuan *a quo* maka Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan Permohonan terkait dengan Keputusan yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/ VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018. -----

C. Tenggang waktu pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Segketa Proses Pemilu berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa; -----
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Segketa Proses Pemilu menyatakan bahwa objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; Ayat (2) menegaskan bahwa Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara; -----
 3. Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/ Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018 yang mana keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu; -----
 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor Register:001/PS.Reg/BWSL.Prov.JATENG.14.00/VIII/2018.-----
 5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Permohonan yang diajukan Pemohon menurut

hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya. -----

Menimbang : Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Kesimpulan Pemohon dan Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon termasuk keterangan saksi Pemohon dan ahli yang dihadirkan oleh Termohon serta mempertimbangkan hasil pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/ Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018 yang didalamnya menetapkan salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah *in casu* H.Mudasir,SH.,MH sebagai calon dari Partai Hanura dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Tahun 2019; -----

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 240 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur persyaratan bakal calon anggota DPRD adalah sebagai berikut : "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,

madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----

- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak' melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan

pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -

- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

Menimbang : Bahwa dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada pembatasan atau larangan bagi bakal calon mantan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota Legislatif selama secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----



Menimbang : Bahwa pada Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; --

Menimbang : Bahwa Pasal 257 ayat (3) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU; -----

Menimbang : Bahwa atas dasar amanat dari Pasal 257 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; -----

Menimbang : Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait dengan pengajuan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota meliputi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon; -----

Menimbang : Bahwa dalam Bab Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap Partai Politik dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya; -----
- b. jumlah Bakal Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; -----
- c. disusun dalam daftar Bakal Calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; -----
- d. di setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Calon sebagaimana dimaksud pada huruf (c) wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan dan ; -----
- e. pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam Formulir Model B.1; -----

Menimbang : Bahwa Pakta Integritas yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (e) sebagaimana tersebut di atas, dijelaskan pada Bagian Umum Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu setiap Partai Politik dalam melakukan seleksi Bakal Calon dalam seleksi Bakal Calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran



Rumah Tangga dan atau peraturan internal masing-masing Partai Politik. Lebih lanjut ayat (3) menegaskan dalam seleksi Bakal Calon anggota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menyertakan mantan bandar narkoba, kejahanan seksual terhadap anak dan korupsi; -----

Menimbang : Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) secara jelas tersurat adanya ketentuan bagi Partai Politik untuk tidak menyertakan 3 (tiga) mantan Terpidana yakni mantan Terpidana bandar narkoba, kejahanan seksual terhadap anak dan korupsi; -----

Menimbang : Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) merupakan norma baru karena Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur tentang hal itu; -----

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disusun menurut derajat dan tingkatannya adalah sebagai berikut: -----

- (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- (2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
- (3). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; -----
- (d). Peraturan Pemerintah; dan -----
- (e). Peraturan Presiden. -----

Menimbang : Bahwa agar tidak ada peraturan perundangan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, maka perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan melalui hierarki. Sebagaimana digambarkan oleh Han Kelsen dan Hans Nawiasky dalam teorinya tentang *Stufenbau Theory* sesuai dengan struktur

hierarki tata hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari Termohon Dr.Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N.,M.Hum., Selanjutnya Hamid Attamimi menempatkan struktur hierarki peraturan dalam kedudukan berikut ini: -----

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).-----
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.-----
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.-----
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota.-----

Bahwa kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah harus mengacu dan mengikuti pada peraturan diatasnya, demikian pula peraturan diatasnya harus mengacu dan mengikuti peraturan diatasnya lagi sampai pada kedudukan dan derajat yang bersifat nisbih (konstitusi yang tidak tertulis) sehingga tidak ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya;-----

Menimbang : Bahwa jika ada pertentangan norma yang terjadi antara peraturan perundang-perundangan yang kedudukannya lebih rendah dengan ketentuan norma peraturan yang berada diatasnya diuji dengan menggunakan asas umum tentang mengesampingkan suatu norma yakni, asas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori* bahwa dalam sengketa *a quo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat mengesampingkan Peraturan KPU dan Perbawaslu sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari Termohon Dr.Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N.,M.Hum.;-----

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikemukakan adanya peraturan-peraturan lain yang dibentuk oleh Lembaga Negara itu adalah sebagai regulasi dari perundang-undangan, terkait posisi hierarkinya dipengaruhi oleh siapa yang memerintahkan untuk membentuk peraturan tersebut. Untuk Peraturan KPU pembuatannya diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga secara hierarki Peraturan KPU dibawah Undang-Undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai hal ini dikemukakan oleh Ahli dari Termohon Sdr. Dr.Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N.,M.Hum; -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 memuat persyaratan bakal calon yang mana pada huruf (g) dinyatakan : Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (g) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak terdapat kalimat "... kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan Terpidana" sebagaimana bunyi dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ditegaskan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) "Tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikecualikan bagi: -----

- (a). mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam Daftar Riwayat Hidup; -----
- (b). terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politis yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.-----

Menimbang : Bahwa persyaratan bakal calon lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018: Kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan (a) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan (b) Surat Pernyataan menggunakan Form Model B.B1 yang menyatakan bahwa bakal calon angka (13):Mantan Terpidana yang bersedia dengan jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik; -----

Menimbang : Bahwa Pasal 8 ayat (5) huruf (b) angka (13): Surat Pernyataan sebagaimana ayat (1) huruf (b) angka (13) dilengkapi dengan:-----

- a. surat keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- b. salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- c. surat dari Pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan Terpidana dan -----

d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. -----

Menimbang : Bahwa Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang." Lebih lanjut Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Menimbang : Bahwa pada dasarnya hak terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yakni hak yang bersifat absolut dan hak yang sifatnya relatif. Khusus hak dipilih dan hak memilih termasuk ke dalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Terkait dengan hal itu Ahli dari Termohon Sdr. Dr.Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N.,M.Hum menyatakan kesamaan pendapat -----

Menimbang : Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya ayat (2): "Setiap warga negara

berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.“ dan ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018: Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya dipahami mengenai konsep keadilan. Bahwa keadilan seharusnya diukur dengan doktrin tentang *Justice and equality*, dimana keadilan dimaksud terkait erat dengan asas persamaan. Asas ini dapat mengandung makna bahwa perlakuan yang sama itu dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama. Rumus ini sejalan dengan pemikiran H.L.A. Hart tentang *Treat like cases alike and threat different cases differently* yaitu perlakuan sama pada kondisi yang sama dan perlakuan berbeda dengan kondisi berbeda. Doktrin tersebut sudah dipersyaratkan dalam Pasal 240 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan cara menyebutkan “...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”; -----

Menimbang : Bahwa letak keadilan yang dimaksudkan oleh H.L.A. Hart tentang adanya perlakuan yang sama dalam kondisi yang sama dan perlakuan yang beda dalam kondisi yang berbeda merupakan sebuah nilai (*value*) keadilan. Nilai dimunculkan tatkala sekurang-kurangnya ada 2 (dua) unsur/hal yang berbeda, sehingga munculnya persamaan karena ada perbedaan. Atas dasar hal tersebut ada

pengakuan akan perbedaan yang secara teoritik dikenal dengan sebutan *constitutional inequality*; -----

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan pidana tambahan, Pasal 35 ayat (1) angka (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan Terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui Putusan Hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----

Menimbang : Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka (3) KUHP;-----

Menimbang : Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dalam Pasal 25 huruf (b) Kovenan Hak Hak Sipil dan Politik dinyatakan secara tegas bahwa Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk: (b). Memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; -----

Menimbang : Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 
- BAWASLU**
BADAN PENGAJUAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;-----
 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----
 3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya untuk memilih atau tidak memilih mantan narapidana;-----
 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 junco Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, menegaskan bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana;-----

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar Putusan MK Nomor

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Adjudikasi dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Hanura sebagai salah satu Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
2. Bahwa Sdr.H.Mudasir, SH., MH adalah Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan 4 (empat) dengan 1 (Nomor urut satu); -----
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 111 / Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg atas nama H. Mudasir, SH., MH tidak terdapat amar putusan yang bersifat menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa dan atau berupa pencabutan hak-hak tertentu dari terpidana berkaitan dengan hak untuk menduduki jabatan publik atau hak politik; -----
4. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II huruf A angka (3) huruf (a) Angka 1 : “Dalam hal masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018: Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota pada angka 1 huruf (b), (c), dan (d) yang berbunyi (b) “Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”; Huruf (c) “Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS)”; Huruf (d) “Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS karena berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan”;-----

6. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/ Prov/ VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018 merupakan objek sengketa proses Pemilu; -----
7. Bahwa Sdr.H.Mudasir, SH.,MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/ Prov/ VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura bertanggal 11 Agustus 2018 karena yang bersangkutan mantan narapidana korupsi; -----
8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada pembatasan atau larangan bagi bakal calon mantan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota Legislatif selama secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
9. Bahwa H.Mudasir,SH.,MH telah mengumumkan di publik bahwa yang bersangkutan pernah sebagai mantan narapidana korupsi melalui harian Lingkar Jateng pada tanggal 27 Juli 2018; -----
10. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan Partai Politik tidak menyertakan bakal calon mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak, narkoba dan korupsi merupakan norma baru karena Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur tentang hal itu;-----
11. Bahwa semangat dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang berkualitas melalui pemilu adalah harapan seluruh masyarakat yakni telah dilakukan

melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan secara ketat terlihat dalam upaya seleksi pencalonan seseorang baik melalui jalur perseorangan maupun melalui jalur partai politik harus mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan baik pada tingkat Undang-Undang maupun peraturan yang mengatur secara teknis pelaksanaannya;-----

12. Bahwa dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksudkan tersebut sejatinya harus dilakukan secara tepat terutama dalam penempatan norma-norma hukum yang bersifat mengatur dan mengikat agar tidak terjadi pertentangan maupun multitafsir dalam pelaksanaannya. Norma-norma yang ada harus ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kedudukan dan tingkatannya;-----
13. Bahwa penempatan suatu norma hukum yang tidak pada kedudukan dan tingkatannya memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran dan bahkan dapat menimbulkan suatu keadaan tidak sejalan antara norma hukum yang diatur di dalam peraturan tertinggi dengan norma hukum yang diatur pada tingkat bawah. Oleh sebab itu, norma hukum yang berada pada tingkat yang paling bawah sebagai perangkat teknis dan pelaksana dari peraturan diatasnya (Undang-Undang) tidak boleh bertentangan;-----
14. Bahwa terhadap Peraturan KPU yang menetapkan larangan bagi terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif tidak saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akan tetapi juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk

ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. -----
4. Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4 tanggal 11 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk memproses persyaratan calon atas nama H.Mudasir,SH.,MH dan menyatakan Memenuhi Syarat (MS), sehingga dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019 khususnya dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah oleh 1) M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH., MH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SH., MHum sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3). Heru Cahyono, S.Sos. M.A sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). Muhammad Rofiuddin, S.H.I., M.I.Kom, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5). Anik

Sholikatun, S.Ag, M.Pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6). Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 7). Sri Sumanta, S.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 pukul 14.00 WIB. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**

Ketua

ttd

(M.Fajar Subhi A.K.Arif)

Anggota

ttd

(Sri Wahyu Ananingsih) (Heru Cahyono) (Muhammad Rofiuddin)

Anggota

ttd

(Gugus Risdaryanto) (Anik Sholikhatun) (Sri Sumanta)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(M. Habil Farid)

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya,
Tanggal 3 September 2018**



(M. Habil Farid)